



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sebagai **Penggugat**,

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 627/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 21 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2007 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/24/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Belakang Pondok selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke Sentiong selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke Pengantungan selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :
 - [REDACTED] umur 9 tahun 8 bulan (lahir 25 Desember 2008);
 - [REDACTED] umur 5 tahun 5 bulan (lahir 27 Maret 2013);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain yang biasa di sapa Lena
5. Bahwa pada bulan April 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih berhubungan dengan wanita tersebut diatas, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 4 tahun 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 024/24/I/2008 tanggal 08 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka membina rumah tangga di Bengkulu, hingga mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn



lain nama Lena;

- Bahwa akibat dari hal tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat sudah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat telah diupayakan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan khabar beritanya, dan selama pisah itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menanti kedatangan Tergugat dan selanjutnya kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain nama Lena, dan akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, serta saat ini Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) adalah berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P.), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di Gang Damai Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P.), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain nama Lena;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun, bahkan alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 4 (empat) tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, disamping itu Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.**, dan **Drs. Sarijan M D., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.H.I

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan M D., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat 3 x	:	Rp	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	361.000,00
tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah;				